

## HUKUM ISLAM DALAM KONSTITUSI SEBUAH HARAPAN MASA DEPAN

Oleh: Abd Rahman R

### Abstrak

Hukum Islam merupakan bagian dari kehidupan umat Islam di Indonesia, menjadi sumber pembentukan dan pembinaan hukum Nasional. Eksisistensinya sangat kuat dan terbuka peluang proses pembentukan perundang-undangan melalui unifikasi atau kodifikasi guna mewujudkan hukum Islam atau menjadi hukum Nasional. Hukum Islam di Indonesia telah terjabarkan dalam bentuk perundang-undangan, menjadi landasan hukum penyelenggaraannya di bawah kementerian agama dan peradilan agama yang memiliki kekuasaan yang sama dengan peradilan-peradilan yang lain. Tampak jelas, seperti UU No. 7 Tahun 1974 tentang perkawinan, UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Kata Kunci: Hukum; Islam; Konstitusi

#### A. *Latar Belakang*

Hukum Islam merupakan salah satu aspek ajaran Islam yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan umat Islam pada khususnya dan umat manusia pada umumnya. Manusia memerlukan perlindungan hukum guna menjamin tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, yang menata dan mengatur aktifitas, interaksi sosial baik antara individu dengan individu, kelompok, dan masyarakat, baik yang menyangkut ekonomi, politik, sosial serta berbagai persoalan yang dihadapi manusia guna memperoleh kemaslahatan di dunia dan akhirat. Kedamaian dan ketentraman dapat terwujud di atas hukum yang dapat melindungi dan memelihara semua manusia.

Hukum Islam sebagai salah satu hukum yang dianut oleh manusia mengandung nilai universal, tidak dibatasi oleh geografis dan waktu, hadir sebagai rahmat bagi seluruh alam, Q.S. *al-Anbiyā'*/21:107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Terjemahnya:

Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.<sup>1</sup>

Dari sudut pandangan hukum, ayat tersebut sebagai pemberi informasi sekaligus penegasan bahwa hukum Islam adalah untuk semua manusia, tidak bertentangan dengan fitrah manusia, tetapi sangat sesuai dengan prinsip-prinsip hidup manusia. Hukum Islam dapat berlaku di semua tempat dan waktu, yang berkembang dan hidup di negara mana saja, apa bentuk dan bagaimana sistem pemerintahannya, serta dapat menyesuaikan kondisi masyarakat, sebagaimana halnya di Indonesia .

Hukum Islam di Indonesia memiliki prospek dalam kedudukannya sebagai salah satu unsur yang memengaruhi pembentukan hukum nasional.<sup>2</sup> Sistem hukum di Indonesia sebagai akibat dari perkembangan sejarahnya bersifat majemuk, karena di negara Republik Indonesia ini berlaku beberapa sistem hukum yang mempunyai corak dan susunan sendiri, yaitu sistem hukum adat, sistem hukum Islam dan sistem hukum Barat.<sup>3</sup> Hukum Islam sebagai salah satu hukum yang diakui di Indonesia merupakan hasil ijtihad yang diformulasikan dalam keempat produk pemikiran hukum, yakni; fikih, fatwa ulama, keputusan peradilan atau yurisprudensi dan Undang-Undang yang dipedomani dan berlaku bagi umat Islam Indonesia.<sup>4</sup>

Indonesia meskipun bukan negara agama, juga bukan negara sekuler, namun masyarakatnya agamais, sehingga negara tetap mengakui, bahkan mengakomodasi hukum agama (Islam) sebagai bagian dari penerapan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, karena hukum Islam merupakan bagian ajaran Islam, tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sosial kemasyarakatan dan bernegara di Indonesia. Islam masuk dan berkembang dengan baik, bahkan berakar dalam kesadaran penduduk kepulauan nusantara serta mempunyai pengaruh yang bersifat normatif dalam kebudayaan Indonesia.<sup>5</sup> Perkembangan dan penerapannya mendapat berbagai tantangan, baik dari kalangan internal umat Islam dengan keragaman pemahaman dan dari pihak eksternal dengan keragaman agama dan budaya.

Dari segi demensi filosofis-teoritis, hukum Islam terkandung dalam Pacasila sebagai cita hukum dan UUD 1945. Pasal 29 ayat 1 UUD 1945 bahwa negara

---

<sup>1</sup>Departemen Agama R.I., *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Khadim al-Haramain: t.p., t.th.), h. 508

<sup>2</sup>Anwar Harjono, *Indonesia Kita, Pemikiran Berwawasan Islam* (Cet. I; Jakarta: GIP, 1995), h. 12.

<sup>3</sup>Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Cet. XVI; Jakarta: PT Grafindo Persada, 2011), h. 231

<sup>4</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Cet. IV; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h. 24-25

<sup>5</sup>Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam, Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Cet. V; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 209.

Indonesia berdasarkan atas Ketuhanan Yang Mahaesa. Menurut Hazairin, dalam negara Republik Indonesia tidak boleh terjadi atau berlaku sesuatu yang bertentangan dengan kaidah-kaidah bagi umat Islam, atau kaidah-kaidah yang bertentangan bagi umat Nasrani, atau yang bertentangan dengan kaidah-kaidah agama Hindu bagi orang-orang Hindu, atau bertentangan dengan kesusilaan agama Budha bagi orang-orang Budha.<sup>6</sup> Dengan demikian, UUD 1945 memberikan amanah setiap penganut agama untuk memahami dan menjalankan menurut syariat masing-masing serta diberikan ruang memformulasikan hukum-hukum yang dibutuhkan bangsa Indonesia.

Dari dimensi humanitas, setiap manusia dalam tatanam kehidupannya membutuhkan, kedamaian, ketenangan

Berdasarkan pemikiran-pemikiran di atas, maka pokok permasalahan adalah : ” Bagabaimana hukum Islam dalam konstitusi, system ketatanegaraan di Indonesia”.

#### B. Eksistensi Hukum Islam dalam Konstitusi Sebuah Harapan Masa Depan

Dalam catatan sejarah, jauh sebelum Kolonial Belanda menginjakkan kakinya di bumi Indonesia, hukum Islam sebagai suatu sistem hukum telah ada dalam masyarakat, tumbuh dan berkembang di samping hukum adat.<sup>7</sup> Pada tahun 1345 di Kerajaan Samudera Pasai telah berkembang tradisi keislaman, baik dari segi hukum maupun masalah-masalah Islam yang lainnya. Hal ini tercermin pada Sultannya sendiri, yang pada saat itu (al-Malik al-Zahir) menguasai hukum-hukum Islam sehingga para ahli hukum Malaka datang ke Samudera Pasai untuk meminta kata putus mengenai berbagai masalah hukum yang mereka hadapi dalam masyarakat.<sup>8</sup>

Pada Abad ke-17, seorang ulama, Nuruddin ar-Raniry menulis buku, hukum Islam yang pertama, berjudul *Shirathal Mustaqim* (Jalan Lurus) pada tahun 1628, dan buku tersebut tersebar ke seluruh nusantara (Indonesia).<sup>9</sup> Hukum Islam berlaku, diikuti dan dilaksanakan juga oleh para pemeluk agama Islam pada Kerajaan Demak, Jepara, Tuban, Gresik, Sultan Agung di Mataram, Sultan Hasanuddin di Makassar dan sebagainya. Kerajaan-kerajaan itu melaksanakan hukum Islam dalam wilayah mereka masing-masing.<sup>10</sup>

<sup>6</sup>Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum*, h. 7-8

<sup>7</sup>Beberapa daerah yang hukum adatnya sarat dengan nilai-nilai Islam antara lain, Aceh, Sumatera Barat, Minangkabau, Bengkulu, Lampung, Riau, Jambi, dan Palembang. Ungkapan pepatah-petitih yang terkenal adalah :“Adat Bersendi Syara’, Syara’ Bersendi Kitabullah”, dan “Syara Mengata Adat Memakai”, Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Mazhab Negara, Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia* (Cet. I; Yogyakarta; LKiS, 2001 ), h. 80

<sup>8</sup>Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan peradilan Agama, Kumpulan Tulisan* (Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h. 190.

<sup>9</sup>Mustofa, *Hukum Islam Kontemporer* (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 116.

<sup>10</sup>Mohammad Idris Ramulyo, *Asas-Asas Hukum Islam, Sejarah Timbul dan Perkembangannya, Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum di Indonesia* (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 1997), h. 48.

Pada tahun 1596, VOC datang ke Indonesia dengan maksud semula untuk berdagang, kemudian berubah ingin menguasai Indoensia. Untuk mencapai maksudnya itu, VOC menggunakan hukum Belanda yang dibawanya. Tetapi kenyataannya tidak bisa dilaksanakan, akhirnya VOC mendirikan lembaga-lembaga dalam masyarakat yang berjalan sebagaimana adanya. Tahun 1760 M, VOC membuat suatu kitab hukum yang memuat hukum perkawinan dan hukum kewarisan Islam yang disempurnakan oleh para ulama pada waktu itu dengan nama *Compendium Freijer*, kemudian membuat kitab hukum *Moghernan* memuat sebagian besar hukum Pidana Islam, juga membuat kitab hukum *Pepakem Cirebon* yang berisi kumpulan hukum Jawa yang tua-tua, terbit tahun 1905, serta B.J.D. Clootwijk membuat peraturan untuk daerah Bone dan Gowa.<sup>11</sup> Jadi, hukum Islam telah diterima dan diyakini, bahkan berakar dalam masyarakat serta mempunyai pengaruh yang luar biasa dalam beberapa wilayah masyarakat di Indonesia.

Kedudukan hukum Islam dalam ketatanegaraan Indonesia dibagi ke dalam dua periode :

1. Periode penerimaan hukum Islam sebagai sumber persuasif, yaitu sumber yang harus diyakini untuk menerimanya.
2. Periode penerimaan hukum Islam sebagai sumber autoritatif, yaitu sumber yang mempunyai kekuatan.<sup>12</sup>

Dalam koteks hukum Islam, Piagam Jakarta merupakan sumber persuasif. Hukum Islam baru menjadi sumber autoritatif (sumber hukum yang mempunyai kekuatan hukum) dalam ketatanegaraan ketika Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang mengakui Piagam Jakarta menjiwai UUD 1945. Politik hukum pemerintah terhadap hukum Islam tergantung kepada elit politik yang menguasai pemerintahan karena politik hukum berdasarkan UUD 1945, konstitusi RIS danp UUDS belum pernah dijabarkan. Dalam praktek kenegaraan pada masa itu tampak politik hukum berdasar pada visi yang berpendirian bahwa syariat dan hukum Islam hanya merupakan salah satu bahan hukum nasional tetapi tidak mengikat.

Setelah berlaku UUD 1945, Hukum Islam berlaku bagi bangsa Indonesia yang beragama Islam karena kedudukan Hukum Islam itu sendiri, bukan karena ia telah diterima oleh Hukum Adat. Pasal 29 UUD 1945 mengenai agama menetapkan :

- a. Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.<sup>13</sup>

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa hukum Islam berlaku bagi bangsa Indonesia

---

<sup>11</sup>Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, h. 192-194.

<sup>12</sup>Rachmat Djatnika, *op. Cit.*, h. 75., Ismail Suny, *Kedudukan Hukum Islam Setelah Amandemen UUD 1945 - Sebuah Jejak Panjang* (<http://arfanhy.blogspot.com/2008/09/kedudukan-hukum-islam-setelah-amandemen.html>) (Rabu, 7-3-2012)

<sup>13</sup>*Ibid.*

yang beragama Islam karena kedudukan hukum Islam itu sendiri telah memiliki kekuatan hukum.

Dalam Dekrit Presiden Republik Indonesia 5 Juli 1959, selain ditetapkan Piagam Jakarta dalam konsiderans, juga dalam diktum bahwa Undang-undang Dasar 1945 berlaku lagi. Dengan demikian dasar hukum Piagam Jakarta dalam konsiderans dan dasar hukum Undang-undang Dasar 1945 ditetapkan dalam suatu peraturan perundang-undangan yang dinamakan Dekrit Presiden.<sup>14</sup> Jadi hukum Islam memiliki peran dalam pembentukan hukum nasional sebagaimana amanat Piagam Jakarta yang menjiwai Undang-undang Dasar 1945.

Sedang pada masa Orde Baru keberadaan hukum Islam semakin menguat karena dikeluarkan beberapa UU yang menjamin keberlangsungan hukum Islam dan semakin semaraknya kehidupan yang bernuansakan Islam dalam masyarakat. Pada tahun 1970, dikeluarkan UU No. 14 tahun 1970 tentang ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman tercantum dalam pasal 1 sebagai Badan Peradilan dan ditetapkan dengan undang-undang dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Selanjutnya, dalam pasal 10 dinyatakan, "Kekuasaan Kehakiman di Negara Republik Indonesia dilakukan oleh peradilan dalam lingkungan: (a) Peradilan Umum; (b) Peradilan Agama; (c) Peradilan Militer; dan (d) Peradilan Tata Usaha Negara".<sup>15</sup> Jadi, Pada pasal tersebut menyebut badan-badan peradilan melaksanakan keputusannya sendiri, masing-masing peradilan mandiri, melakukan kekuasaan kehakiman tanpa terikat satu sama lain.

Dari sudut persepsional, pembidangan peradilan terkesan sekularistik. Oleh karena itu politik hukum Orde Baru memberi justifikasi, yang sesungguhnya merupakan kelanjutan masa-masa sebelumnya, yakni UU No. 22 tahun 1946 jo. UU No. 32 tahun 1954 dan PP No. 45 tahun 1957. Hukum Islam sebagai hukum positif (*lex positive/ius constitutum*) diberlakukan oleh Orde Baru pertama kali sebagaimana tercantum dalam UU No. 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 1.<sup>16</sup> Tetapi ketentuan hukum itu bersifat general (hukum agama), tidak spesial hukum Islam. Kemudian pada pasal 63 ayat 1 ditegaskan bahwa Pengadilan Agama seperti yang termaktub dalam pasal 10 UU No. 14 tahun 1970 adalah dikhususkan bagi orang yang beragama Islam.<sup>17</sup> Sesuai pembagian kewenangan masing-masing peradilan berdasarkan pasal 10 UU No. 4 Tahun 1970. Pada tahun 1989 dikeluarkan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Pradilan agama. Dalam pasal 2 UU No. 7 Tahun 1989 menyatakan bahwa Peradilan

---

<sup>14</sup>Ismail Suny (Kumpulan Tulisan), *Hukum Islam di Indonesia Perkembangan dan Pembentukan* (Cet. II; Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), h. 77

<sup>15</sup>Marzuki Wahid, *op. cit.*, h. 85-86, Ahmad Rofiq, *op. cit.*, h. 37.

<sup>16</sup>UU ini masih ada satu masalah besar yang tidak diatur secara konkret dalam undang-undang tersebut, yaitu perkawinan antara dua orang yang berbeda agama, karena terdapat larangan atas wanita muslimah dikawini oleh laki-laki non-muslim, kecuali ahli kitab, Hamka Haq, *Syariat Islam, Wacana dan Penerapannya* (Ujung Pandang: Yayasan al-Ahkam, 2001), h. 76

<sup>17</sup>*Ibid.*

Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang tersebut.<sup>18</sup> Peraturan perundangan tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam diakui keberadaannya dan secara defenitif menjadi bagian hukum Nasional.

Dengan demikian Peradilan Agama sebagai tempat umat Islam mencari keadilan secara hukum telah memiliki dasar hukum. Keberadaan Peradilan Agama di Indonesia, bukan karena umat Islam merupakan mayoritas di Indonesia, melainkan karena Peradilan Agama itu merupakan keperluan hukum umat Islam. Oleh karena itu, hukum yang diberlakukan pada Peradilan Agama (hukum materiil, hukum terapan) adalah hukum Islam. Dengan perkataan lain, hukum Islam sepanjang mengenai bidang-bidang kewenangan Peradilan Agama, merupakan hukum nasional di negara Republik Indonesia.

Undang-undang No. 7 tahun 1989, pasal 49 menegaskan bahwa pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam.<sup>19</sup> Kehadiran UU ini, kedudukan dan kewenangan Peradilan Agama sudah mantap.<sup>20</sup> Namun hukum materil yang menjadi yuridikasinya yang termuat dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pada dasarnya hal-hal yang diatur di dalamnya baru merupakan pokok-pokoknya, belum secara menyeluruh terjabar sesuai yang diatur dalam Islam. Akibatnya, para hakim merujuk kepada kitab-kitab fikih dan pendapat imam mazhab, apalagi mengenai bidang hibah, wakaf dan warisan belum diatur hukumnya secara positif dan unikatif.

Dari kenyataan ini, untuk lebih sempurna keberadaan Peradilan Agama dilengkapi prasarana hukum positif, walaupun tidak maksimal dalam bentuk undang-undang, tetapi memenuhi persyaratan legislatik yang formil, lahiriah instruksi Presiden RI. No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Nilai-nilai tata hukum Islam di bidang perkawinan, perwakafan, hibah, wasiat dan kewarisan telah jelas dan pasti. Keseluruhan nilai-nilai tata hukum Islam itu dapat ditegakkan dan dipaksakan bagi masyarakat Islam Indonesia melalui kewenangan Peradilan Agama.<sup>21</sup> Jadi, peradilan agama tidak hanya diposisikan sama dengan peradilan yang lain, tetapi juga bidang dan kewenangannya semakin jelas.

Kelahiran aturan-aturan di atas merupakan penjabaran pedoman pembangunan nasional, yaitu GBHN. Meskipun GBHN-GBHN selama PJP I tidak dapat disimpulkan secara tegas tentang politik hukum Islam, namun yang bisa ditangkap

---

<sup>18</sup>Departemen Agama RI., *Pedoman Penyuluhan Hukum (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam)* 1994/1995, h. 29.

<sup>19</sup>Suban Salim, *Hukum Islam dan Sistem Ketatanegaraan, Jurnal Konstitusi*, volume 2, nomor 2 (2005), h. 171

<sup>20</sup>Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum*, h. 282

<sup>21</sup>*Ibid.*, 294-295, Hamka Haq, *op. cit.*, h. 83

dari GBHN-GBHN itu antara lain bahwa pembangunan hukum di Indonesia didasarkan pada sumber tertib hukum seperti yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945. Pembaharuan kodifikasi dan unifikasi di bidang-bidang hukum tertentu, dan bahwa dalam pembaharuan hukum harus memperhatikan kesadaran hukum dalam masyarakat.

Kedudukan hukum Islam dalam pembangunan hukum sepenuhnya tergantung pada pandangan terhadap hukum Islam dalam tertib hukum seperti terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945, yang menurut pasal 29 ayat 1 UUD 1945, hukum Islam merupakan sumber hukum Nasional. Oleh karena itu, RUU perkawinan dan RUU Peradilan Agama, keduanya dapat diperoleh kesan bahwa hukum Islam merupakan salah satu sumber hukum Nasional secara langsung tanpa melalui hukum adat.

Dalam GBHN 1993, hukum Islam tampak lebih jelas, sebab salah satu asas dalam pembangunan termasuk pembangunan hukum adalah keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, segala kegiatan pembangunan nasional dijiwai, digerakkan dan dikendalikan oleh keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai nilai luhur, yang menjadi landasan spritual, moral dan etik. Di samping itu, dalam pembentukan hukum perlu diindahkan ketentuan yang memenuhi nilai filosofis, yang berintikan rasa keadilan dan kebenaran, nilai sosiologis yang sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku di masyarakat, dan niali yuridis yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### *A. Perwujudan Hukum Islam dalam Ketatanegaraan di Indonesia*

Secara historis, hukum Islam di Indonesia menjadi perhatian yang serius bagi kalangan umat Islam ditandai dengan keinginan yang kuat untuk mencantumkan tujuh kata dalam UUD 1945, yang selanjutnya dipertegas lagi ketika ingin mengandemen UUD 1945 untuk memasukkan kembali tujuh kata sebagaimana yang pernah termuat dalam piagam Jakarta, yakni :” Dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya”. Tujuh kata tersebut dicoret sehingga tidak dicantumkan lagi dalam UUD 1945, yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Meskipun umat Islam menjadi penggerak revolusi kemerdekaan dan secara faktual merupakan bagian mayoritas umat Islam yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia menghadapi Kolonial Belanda. Namun dalam rangka untuk menjaga kesatuan bangsa dan penyelamatan negara proklamasi 1945, kekuatan politik Islam ketika itu menerima UUD 1945 tanpa tujuh kata dalam Piagam Jakarta.<sup>22</sup> Tentu saja umat Islam merasa kecewa ketika itu karena penghapusan tujuh kata tersebut, tetapi rela menerima sebab ada yang lebih penting, yaitu persatuan dan kemerdekaan.

Konstitusi sebagai dasar dan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang mengatur secara dasar mengenai hukum di Indonesia dan menjadi landasan rujukan terhadap konstiusionalitas produk hukum di bawahnya. Konstitusi memuat berbagai materi yang diatur. Materi muatan konstitusi mengenai kehidupan

---

<sup>22</sup>*Ibid.*, h. 63-64

umat beragama termasuk hak dan kewajibannya. Secara konstitusional dapat ditemukan pada UUD 1945, yaitu:

1. Pembukaan UUD 1945 Alinea keempat, yaitu, "... Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, ...".
2. Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 yaitu, "Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya,..."
3. Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 yaitu, "... Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, ...".
4. Pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD 1945 yaitu, "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa" dan "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu".<sup>23</sup>

Dalam hubungannya dengan hukum nasional, hukum Islam dalam beberapa hal benar-benar telah dimasukkan dalam peraturan perundang-undangan, baik tersirat maupun tersurat, antara lain: UU No. 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria,<sup>24</sup> melindungi perwakafan tanah milik, dan tentang perwakafan tanah milik telah dikeluarkan PP No. 28/1977. UU No. 4/1979 tentang kesejahteraan anak juga mencantumkan ketentuan hukum Islam, yaitu pada penjelasan pasal 12 bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah anak angkat dengan orang tuanya berdasarkan hukum anak angkat bersangkutan. UU No. 1/1979 tentang perkawinan,<sup>25</sup> dan kehadiran Kompilasi Hukum Islam (KHI), Inpres No. 1 Tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991, yakni perintah menyebarluaskan KHI. Kompilasi Hukum Islam menjadi bagian tata hukum nasional. Dalam bagian kedua diktum Keputusan Menteri Agama tentang pelaksanaan Instruksi Presiden itu disebutkan pula bahwa seluruh lingkungan instansi itu, terutama Peradilan Agama, agar menerapkan Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lainnya dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan.<sup>26</sup> Kompilasi Hukum Islam merupakan hasil pemikiran dan perjuangan umat Islam yang sesuai dengan konteks dan kondisi masyarakat muslim di Indonesia.

---

<sup>23</sup>[http://saepudinonline.wordpress.com/2010/12/12/hukum-islam-dalam-perspektif-konstitusi/\(7-03-2012\)](http://saepudinonline.wordpress.com/2010/12/12/hukum-islam-dalam-perspektif-konstitusi/(7-03-2012))

<sup>24</sup>Ichtijanto, *Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia* dalam kumpulan tulisan dengan judul *Hukum Islam di Indonesia Perkembangan dan Pembentukan* (Cet. II; Bandung: Remaja Rosda Karya, 1994), h. 95

<sup>25</sup>Ahmad Azhar Rasyid, *Refleksi Atas Persoalan Ke-Islaman, Seputar Filsafah, Hukum, Politik dan Ekonomi* (Cet. IV; Bandung: Mizan, 1996), h. 141.

<sup>26</sup>Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum*, h. 294



KHI merumuskan ahli waris pengganti dan kemungkinan pemberian hak yang berimbang antara ahli waris laki-laki dan wanita atas dasar asas kesepakatan.<sup>27</sup> Dengan demikian, kehadiran KHI, meskipun belum sekuat undang-undang umum, jika benar-benar menjadi pedoman putusan-putusan Peradilan Agama, maka pelaksanaan hukum Islam bagi umat Islam akan semakin luas dan mantap dibanding keberadaan pada masa-masa sebelumnya. Kompilasi Hukum Islam tersebut dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman dan pemenuhan kebutuhan hukum bagi umat Islam Indonesia.

Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia sebelum kemerdekaan, upaya kodifikasi dan unifikasi hukum Islam telah menjadi perbincangan yang hangat di kalangan kaum kolonial. Politik hukum pada masa itu disesuaikan dengan kebutuhan kolonialisasi, yakni hukum yang direncanakan untuk diunifikasikan (disatukan). Hal ini berarti bahwa hukum yang berlaku di negeri Belanda diberlakukan juga di Indonesia. Pada masa itulah timbul konflik-konflik hukum, ada di antara para sarjana hukum Belanda yang tidak menyetujui unifikasi hukum dalam arti seperti disebutkan di atas. Pandangan ini dipelopori Van Vollenhoupen, dengan alasan bahwa jika hukum Barat (Belanda) dipaksakan berlaku bagi pribumi Indonesia, maka yang akan mengambil keuntungan adalah hukum Islam. Hal ini disebabkan karena hukum sipil (Barat) tumbuh dan berkembang dari asas-asas moral dan etika agama Kristen.<sup>28</sup>

Politik hukum negara Republik Indonesia setelah kemerdekaan, yang didasari oleh Pancasila menghendaki berkembang kehidupan beragama dan hukum agama dalam kehidupan. Tap MPR No.IV/MPR/1988 menghendaki bahwa hukum nasional Indonesia adalah hukum yang berwawasan nusantara. Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah negara Indonesia, hukum nasional Indonesia harus mengabdikan kepada kepentingan nasional Indonesia. Isi hukum nasional Indonesia mesti ada yang bersifat unifikasi dan ada yang bersifat defresiasi. Karena itu pula dalam GBHN tentang pembangunan hukum dirumuskan usaha kodifikasi dan unifikasi dalam bidang-bidang tertentu.<sup>29</sup> Penyatuan berbagai nilai, nilai agama dan budaya merupakan hasil terbaik buat kehidupan bagi setiap anggota masyarakat dan penganut agama, terutama bagi umat Islam.

Unifikasi ini berupa upaya menyatukan berbagai sumber hukum dalam satu kesatuan hukum yang disebut hukum Nasional, yaitu bersumber dari hukum adat, hukum Barat dan hukum Islam. Sehubungan dengan hal tersebut, konflik antara hukum sipil yang berasal dari Barat dengan hukum Islam dapat diatasi dengan cara:

- a. Menyamakan “bahasa hukum” kedua sistem hukum tersebut. Untuk itu tidak lain kecuali membuat kodifikasi atau Kompilasi Hukum Islam. Karena dengan

---

<sup>27</sup>Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), h. 62-63.

<sup>28</sup>Bustanul Arifin, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional* (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 36.

<sup>29</sup>Ichtijanto, *Op. cit.*, h. 96-97., Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar*, h. 244.

kodifikasi/Kompilasi Hukum Islam dalam bahasa hukum Nasional, setiap muslim akan memahami peraturan-peraturan hukum Islam.

- b. Kekuasaan kehakiman (*judiciary*) yang terpadu. Sejak dahulu, hukum sipil dilaksanakan oleh suatu kekuasaan kehakiman yang baik, sedangkan pengadilan agama (*Mahkamah Syar'iyah*) berjalan tersendiri, terisolasi dan selalu diterbelakangkan. Hal yang demikian ini merugikan perkembangan hukum Islam, selalu dirasakan bahwa hukum Islam itu adalah sesuatu hukum yang terpencil (terisolasi) dan asing.

Pada prinsipnya, hukum nasional tidak akan meninggalkan hukum Islam karena dasar negara adalah Pancasila, ditopang oleh konstitusi UUD 1945 dan operasional oleh GBHN. Berbagai peraturan perundang-undangan di bidang hukum terlihat, yang berkaitan dengan hukum Islam dan lembaga-lembaga hukum dalam Islam, antara lain:

- (1). UU Agraria Pokok No. 5/1960 jo. PP. No. 28/1977, hukum agama menjadi penyaring terhadap norma hukum adat kalau akan menjadi norma hukum nasional.
- (2). UU Pokok Kejaksaan No. 15/1961, jaksa dalam menjalankan tugasnya dilarang melanggar norma-norma agama.
- (3). UU Pokok Kepolisian No. 13/1961, polisi dalam menjalankan tugasnya melanggar norma agama.
- (4). UU Pokok Kekuasaan Kehakiman No. 14/1970, UU No. 14 tahun 1995, yang dimaksud adalah Peradilan Agama sebagai bagian integral dari sistem peradilan nasional Indonesia yang menegakkan hukum Islam, sebagai tempat mencari keadilan bagi umat Islam secara hukum.<sup>30</sup>
- (5). UU No. 7/1989 tentang Peradilan Agama, Kekuasaan dan Hukum Acaranya. UU ini mengalami perubahan dengan UU No. 3 tahun 2006, yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 49 (Undang-Undang No. 7 tahun 1989 ) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah dan wakaf."<sup>31</sup>
- (6). UU No. 1/1974, tentang Perkawinan.
- (7). UU No. 7/1992, tentang Perbankan Syariah., UU ini mengalami perubahan dengan No. 10 tahun 1998 dan Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dengan prinsip bagi hasil.<sup>32</sup>
- (8). UU No. 17 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji
- (9). UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.<sup>33</sup>

---

<sup>30</sup>*Ibid.*, h. 99, Bustanul Arifin, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah, Hambatan dan prospeknya* (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 52

<sup>31</sup>Abd Shomad, *Hukum Islam, Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2010), h. 221

<sup>32</sup>*Ibid.*, h. 113

- (10). UU No. 44 tahun 1999 tentang pembolehan pemberlakuan syariat Islam di Aceh, yang selanjutnya pemberlakuan secara definitif tanggal 19 Desember 2000.<sup>34</sup>

Dengan demikian, umat Islam telah memiliki berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hukum Islam. Undang-undang ini yang berisi hukum Islam lebih merupakan formalisasi hukum Islam yang lebih berisi materi ibadah (nikah, haji, dan zakat). Upaya menjadikan hukum Islam sebagai bahan baku atau sumber hukum Nasional, yang meliputi permasalahan kehidupan selain ibadah belum serius, belum menampakkan hasil. Posisi hukum Islam sebagai sumber hukum Nasional dapat diwujudkan dalam hampir semua materi hukum. Hukum Islam tidak hanya kental dengan nilai ibadah atau keagamaan, tetapi juga mencakup semua hukum, termasuk untuk kepentingan publik.<sup>35</sup> Hukum Islam dalam konteks Indonesia masih memerlukan jihad intelektual dan waktu yang panjang untuk melahirkan produk hukum dalam bidang kehidupan yang lebih luas, sejalan dengan hukum Islam. Selain itu, hukum Islam merupakan kebutuhan umat Islam Indonesia yang mestinya tidak dipisahkan dengan ajaran agamanya, tetapi dijadikan sebagai hukum nasional di bumi Indonesia.

### III. Penutup

#### A. Kesimpulan

1. Hukum Islam merupakan bagian dari kehidupan umat Islam di Indonesia, menjadi sumber pembentukan dan pembinaan hukum Nasional. Eksistensinya sangat kuat dan terbuka peluang proses pembentukan perundang-undangan melalui unifikasi atau kodifikasi guna mewujudkan hukum Islam atau menjadi hukum Nasional.
2. Hukum Islam di Indonesia telah terjabarkan dalam bentuk perundang-undangan, menjadi landasan hukum penyelenggaraannya di bawah kementerian agama dan peradilan agama yang memiliki kekuasaan yang sama dengan peradilan-peradilan yang lain. Tampak jelas, seperti UU No. 7 Tahun 1974 tentang perkawinan, UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

#### B. Implikasi

1. Umat Islam semakin sadar terhadap keberadaan Pancasila yang menjiwa UUD 1945, yang menjadi pintu masuk terhadap pembentukan hukum Islam yang lebih luas (berbagai bidang kehidupan) dalam rangka pembinaan hukum Nasional.

---

<sup>33</sup>A. Qadri Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional, Kompetensi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum* (Cet. I; Yogyakarta: Gama Media, 2002), h. 130, Ahmad Rafiq, *op. Cit.*, h. 24

<sup>34</sup>Komaruddin Hidayat (editor), *Islam Negara dan Civil Society* (Cet. I; Jakarta: Paramadina, 2005), h. 35

<sup>35</sup>*Ibid.*, h. 131

2. Penerapan hukum Islam yang senantiasa memperhatikan prinsip-prinsip hidup manusia dapat mengantarkan bangsa Indonesia menemukan solusi permasalahan dalam hidup berbangsa dan bernegara, yang masyarakatnya heterogen.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abdul Gani. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- Ahmad, Amrullah. Dkk. *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*. Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam dan peradilan Agama, Kumpulan Tulisan*. Cet.. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam, Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Cet. V; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Cet. XVI; Jakarta: PT Grafindo Persada, 2011.
- Arifin, Bustanul. *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*. Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1996
- Arifin, Bustanul. *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*. Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Azizy, A. Qadri. *Eklektisisme Hukum Nasional, Kompetensi Antara Hukum Islam dan Hukum umum*. Cet. I; Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- Departemen Agama R.I., al-Qur'an dan Terjemahnya. Khadim al-Haramain: t.p., t.th.
- Departemen Agama RI. *Pedoman Penyuluhan Hukum (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam) 1994/1995*.
- Djatnika, Rachmat. Endang Saifuddin, ed. *Hukum Islam di Indonesia, Perkembangan dan Pembentukan*. Cet. I; Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991.
- Haq, Hamka. *Syariat Islam, Wacana dan Penerapannya*. Ujung Pandang: Yayasan al-Ahkam, 2001.
- Hidayat, Komaruddin (editor). *Islam Negara dan Civil society Grakan dan Pemikiran Islam Kontemporer*. Cet. I; Jakarta: Paramadina, 2005.
- Harjono, Anwar. *Indonesia Kita, Pemikiran Berwawasan Islam*. Cet. I; Jakarta: GIP, 1995.
- [Http://saepudinonline.wordpress.com/2010/12/12/hukum-islam-dalam-perspektif-konstitusi/](http://saepudinonline.wordpress.com/2010/12/12/hukum-islam-dalam-perspektif-konstitusi/)
- Mustofa. *Hukum Islam Kontemporer*. Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Paja, Juhaya S. *Hukum Islam di Indonesia, Perkembangan dan Pembentukannya*. Cet. II; Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 1994.
- Rafiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Cet. IV; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Ramulyo, Mohd Idris. *Asas-Asas Hukum Islam, Sejarah Timbul dan Perkembangannya, Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 1997.

- Rasyid, Ahmad Azhar. *Refleksi Atas Persoalan Ke-Islaman, Seputar Filsafah, Hukum, Politik dan Ekonomi*. Cet. IV; Bandung: Mizan, 1996.
- Shomad, Abd. *Hukum Islam, Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Cet. I; Jakarta: Kencana Pernada Media Group, 2010.
- Salim, Suban. *Hukum Islam dan Sistem Ketatanegaraan. Jurnal Konstitusi*. Volume 2, nomor 2, 2005.
- Suny, Ismail (Kumpulan Tulisan). *Hukum Islam di Indonesia Perkembangan dan Pembentukan*. Cet. II; Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994.
- Suny, Ismail. *Kedudukan Hukum Islam Setelah Amandemen UUD 1945 - Sebuah Jejak Panjang*. [Http://arfanhy.blogspot.com/2008/09/kedudukan-hukum-islam-setelah-amandemen.html](http://arfanhy.blogspot.com/2008/09/kedudukan-hukum-islam-setelah-amandemen.html).
- Thalib, Sayuti. "Receptio in Complexu Theoric. Receptie dan Receptio a Contrario" dalam *In Memori Prof. Mr. Dr. Hazairin, Pembaharuan Hukum Islam Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1981.
- Wahid, Marzuki dan Rumadi. *Fiqh Mazhab Negara, Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia*. Cet. I; Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2001.
- Zuhri, Mustafa. *Peranan Hukum Islam Dalam Pembinaan Hukum Nasional*. Jakarta: PT. Al-Qushwa, 1995.

